


Terbit online pada laman web jurnal : <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS>

 Fakultas Sastra Universitas Ekasakti	JURNAL JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)	
	Vol. 9 No. 1 ISSN : 2579-5449 (media cetak)	E-ISSN : 2597-6540 (media online)

Perbandingan Fungsi dan Peran Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Dalam Perekonomian Indonesia

¹Indah Handayani, ²Rivo Candara, ³Intan Mardialta, *⁴Fera Zora

¹Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin,
indahhdyni@gmail.com

²Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin,
rivocandra243@gmail.com

³Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin,
intanmardialta@gmail.com

⁴Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin,
ferazora1987@gmail.com

*Corresponding Author

Fera Zora

⁴Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin,
ferazora1987@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi fungsi dan peran penting bank syariah serta lembaga keuangan dalam lanskap ekonomi Indonesia. Studi ini dimulai dengan tinjauan sejarah lembaga keuangan, melacak evolusinya dari sistem barter kuno hingga praktik perbankan modern. Penelitian ini menyoroti peran penting lembaga keuangan dalam menghimpun tabungan dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada bisnis, sehingga memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan metode literasi, yaitu metode dengan cara mengumpulkan informasi dengan cara membaca jurnal-jurnal ilmiah dengan topik yang terkait dengan fungsi dan peran bank dan lembaga keuangan non-bank dengan menggunakan datebes seperti google scholar, jurnal-jurnal yang relevan serta dengan menggunakan situ-situs web resmi. Sebagai kesimpulan, studi ini memberikan wawasan berharga tentang peran multifaset bank syariah dan lembaga keuangan di Indonesia, mendorong pertumbuhan dan integrasi mereka ke dalam perekonomian nasional untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Keywords: Bank Syariah, Lembaga Keuangan

© 2025 Jurnal JIPS

I INTRODUCTION

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan berbagai jasa keuangan yang mendukung aktivitas masyarakat dan bisnis. Secara umum, lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai entitas yang beroperasi di sektor keuangan untuk menghimpun dan menyalurkan dana, serta memberikan layanan yang diperlukan oleh nasabah. Fungsi utama lembaga keuangan mencakup melancarkan pertukaran produk, menghimpun dana dari masyarakat, memberikan analisis dan informasi ekonomi, serta menciptakan likuiditas.

Sejarah lembaga keuangan dimulai sejak zaman kuno, ketika masyarakat pertama kali menggunakan sistem barter. Seiring perkembangan peradaban, kebutuhan akan alat tukar yang lebih efisien mendorong munculnya lembaga-lembaga yang dapat memfasilitasi

transaksi keuangan. Dalam konteks Indonesia, lembaga keuangan telah berkembang pesat, termasuk lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran spesifik dalam mendukung perekonomian nasional.

Lembaga bank, khususnya bank syariah, beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi keadilan sosial di masyarakat.

II RESEARCH METHODS

Metode penelitian ini menggunakan metode literasi, yaitu metode dengan cara mengumpulkan informasi dengan cara membaca jurnal-jurnal ilmiah dengan topik yang terkait dengan fungsi dan peran bank dan lembaga keuangan non-bank dengan menggunakan database seperti google scholar, jurnal-jurnal yang relevan serta dengan menggunakan situ-situs web resmi.

Teknik analisis data dipenelitian ini menggunakan teknik literatur, dimana teknik

literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan sistensi data yang diperoleh dari data sebelumnya. Biasanya diperoleh dalam bentuk artikel, buku, atau laporan. Dalam penelitian literatur, peneliti mempelajari dan menganalisis informasi yang relevan dengan tujuan peneliti, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan peneliti sebelum dan setelah melakukan penelitian.

III RESULTS AND DISCUSSION

A. DEFINISI DAN SEJARAH LEMBAGA KEUANGAN

Secara umum lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Berdasarkan pengertian lembaga keuangan tersebut diatas, maka fungsi lembaga keuangan 4 yaitu:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lembaga

keuangan sebagai lembaga yang memperlancar pertukaran produk tersebut yang istilah "transmission role". Media uang berfungsi sebagai alat tukar-menukar atau alat yang memperlancar pertukaran yang pada tahap perekonomian ini, pertukaran dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran secara kredit (instrumen kredit) seperti kartu kredit, cek, dan lain-lain.

2. Menghimpun dana dari sektor rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor

perusahaan dalam bentuk pinjaman. Dengan kata lain lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi lembaga keuangan yang demikian ini sering disebut dengan “intermediation role”, yaitu peran lembaga keuangan sebagai lembaga perantara antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.

3. Memberikan analisa dan informasi ekonomi, yaitu :
 - Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisa ekonomi dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak Lain (nasabah).
 - Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
 - Analisa dan informasi ekonomi yang diberikan lembaga keuangan sangat berguna bagi lembaga keuangan itu sendiri dan nasabah.
4. Memberikan jaminan, dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

Untuk menguatkan dana tabungan yang dapat digali dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit maka perlu dilakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut antara lain: melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar surat-surat berharga (operasi pasar terbuka); membuat perubahan ke atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum, dan membuat perubahan keatas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank umum.

B. PENGERTIAN LEMBAGA BANK

1. PENGERTIAN BANK SYARIAH

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, menawarkan dan mengenakan biaya atau prinsip dasar syariah yaitu prinsip jual beli dan bagi hasil. Saat ini yang dikembangkan tidak hanya lembaga keuangan syariah komersial saja, namun juga lembaga keuangan syariah nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang saat ini sedang dikembangkan meliputi: KPR syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah. Sementara itu, lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini sedang dikembangkan antara lain organisasi pengelola zakat, dan lembaga amil zakat, serta lembaga amil zakat dan lembaga wakaf. . Lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga berkembang sangat pesat di Indonesia. Jenis usaha dan produk lembaga keuangan pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan tradisional, yaitu. lembaga keuangan perbankan (LKB) dan lembaga keuangan non bank (LKBB). Siapapun yang berminat menggunakan fasilitas dan instrumen keuangan tentunya akan didasarkan padapertimbangan praktis, ekonomis, dan efisiensi. Pada saat yang sama, hal ini disediakan oleh lembaga dan instrumen keuangan yang baru lahir dan maju, serta dalam bentuk lembaga keuangan non-bank (LKBB), lembaga keuangan, lembaga asuransi dan lembaga keuangan lainnya (yang semuanya berada di luar bidang moneter). Menurut Ali, produk umum perbankan syariah merupakan gabungan metode pengumpulan dan Pendistribusian Bank Syariah, seperti yang telah dijelaskan. Produk yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk dimaksud secara teknis disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mempunyai kewenangan mengontrol berbagai bentuk dan produk perbankan syariah hingga operasionalnya. Adapun produk-produk umum perbankan syariah yaitu mudharabah, murabahah, musyarakah, wadiah, dan ijarah.

2. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN

Perusahaan merupakan kombinasi dan berbagai sumber day aekonomi (resource) seperti alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen (managerial skill) dalam memproduksi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai tujuan perusahaan antara lain: untuk memperoleh keuntungan maksimal, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, memenuhi kebutuhan

masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, dan beberapa ahli manajemen keuangan mengemukakan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Secara umum perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Pertama perusahaan keuangan (financial enterprise) dan
- Kedua, perusahaan keuangan (non-financial enterprise).

Perusahaan bukan keuangan merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan dibidang keuangan menarik uang dan masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga dipasar keuangan (financial market). Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pension sampai dengan menyimpan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana transfer dana.

Menurut surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 729 Tahun 1990 tentang "Lembaga Keuangan", lembaga keuangan diberi batasan semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama pada pembiayaan investasi perusahaan. Meskipun diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, peraturan tersebut tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan untuk investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. (No Title, 2016)

Lembaga keuangan menurut para ahli:

- a) Menurut SK. Menkeu RI No. 792 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan

tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

- b) Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan (financial institution) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan komsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan".

- c) Menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset non financial atau aset riil lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan system pembayaran dan mekanisme transfer dana. (Afrianty et al., n.d.)

C. PERBANDINGAN FUNGSI BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

BANK SYARIAH

Bab 2 pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang asas yang melandasi perbankan syariah sebagai berikut, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Asas ini mendasari setiap kegiatan perbankan syariah yang juga menjadikan bank syariah mampu bertahan di tengah krisis. Bank syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan

rakyat (pasal 3 Undang-undang No. 21 tahun 2008).

Undang-undang No. 21 tahun 2008 juga memaparkan fungsi bank syariah dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Dari pemaparan sebelumnya, fungsi bank syariah dapat dimanifestasikan sebagai intermediary agent yaitu pihak penengah antara masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana. Selanjutnya bank syariah juga berfungsi sebagai fund and investment manager (manajer investasi dan pembiayaan), penyedia jasa perbankan sebagaimana bank konvensional namun dengan catatan sesuai koridor syariah, dan pengelola fungsi sosial. (Amah, 2013).

D. PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT
PERAN LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset, transaksi, likuiditas, dan efisiensi.

Agar dapat diketahui lebih lanjut mengenai peran ini maka peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana masyarakat Lembaga keuangan perbankan dapat menghimpun uang dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan secara langsung dengan menginvestasikan dana masyarakat

dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung oleh masyarakat seperti dengan menerbitkan surat berharga atau surat berharga, saham, pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan lain. Sebaliknya pada lembaga keuangan selain bank, dana masyarakat hanya dapat dihimpun secara tidak langsung, terutama melalui surat berharga atau surat berharga, dan juga dengan melakukan investasi, pinjaman atau kredit dari lembaga lain.

2. Menyalurkan dana masyarakat Lembaga keuangan perbankan dapat menyalurkannya kepada masyarakat untuk pemerataan dengan tujuan menyediakan modal kerja, investasi dan konsumsi, dan kepada para pemimpin dunia usaha, biasanya digunakan sebagai sarana mencari keuntungan (badan hukum, perseroan terbatas, perseroan gabungan, perseroan negara, perseroan daerah, dan koperasi) dan perseorangan dalam masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Peranan lembaga keuangan non bank dalam mengarahkan dana kepada masyarakat untuk mencapai pemerataan di masyarakat dapat diwujudkan dengan mengarahkan dana terutama untuk tujuan investasi, yang utamanya adalah pelaksanaan kehidupan usaha dalam jangka menengah dan panjang.
3. Pengalihan aset Lembaga keuangan non bank memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Sumber pembiayaan pinjaman diperoleh dari pemilik dana, yaitu kelebihan saham yang jangka waktu pinjamannya dapat disesuaikan dengan keinginan dana. Dalam hal ini lembaga keuangan non bank memindahkan uang dari pihak yang surplus (pemberi pinjaman) ke pihak yang defisit (peminjam). Dalam berbagai kasus, transfer uang juga bisa terjadi jika dilakukan secara institusi.
4. Transaksi Produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan non bank dapat digunakan sebagai pengganti uang dan alat pembayaran. Saham misalnya. Saham dapat memfasilitasi transaksi dalam jumlah besar. Sehingga lembaga

keuangan non-bank dapat menawarkan berbagai peluang kepada pengusaha dalam penyediaan barang dan jasa.

5. Likuiditas Pihak yang kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya pada produk dalam bentuk surat berharga. Produk sekuritas yang berbeda memiliki tingkat likuiditas yang berbeda. Berkat likuiditas, pemilik dana dapat menginvestasikan dananya sesuai kebutuhan dan minatnya. Artinya, pemilik surat berharga dapat mengubahnya menjadi uang tunai jika diperlukan.
6. Efisiensi Lembaga keuangan non-bank dapat mengurangi biaya transaksi melalui jangkauan layanannya. Peran lembaga keuangan non bank sebagai intermediary adalah mempertemukan pemilik dana (surplus) dengan pengguna modal (demand fund). Lembaga keuangan memfasilitasi dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Sehingga aktivitas perekonomian menjadi lebih efisien. (Nuwa et al., 2022)

Lembaga keuangan non-bank memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian. Peran strategis Lembaga ini adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan non-bank merupakan perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Dalam kegiatan usahanya, lembaga ini umumnya bersifat kontraktual (contractual institution) yaitu menaikkan dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, dan memobilisasikan sumber keuangan dalam negeri untuk membiayai pembangunan. Bagi pemerintah lembaga ini berperan antara lain dalam peningkatan akses terhadap jasa keuangan, pengurangan biaya untuk memperoleh jasa keuangan, meningkatkan persaingan antar penyedia jasa keuangan agar produk dan jasa lebih efisien melalui biaya yang lebih rendah, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Firdausy: 2018).

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan selama ini masih

digantungkan pada APBN. Pada tahun 2018, misalnya, dari total pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp 1.895,7 Triliun, pemerintah berencana mengeluarkan pembiayaan pembangunan bersumber dari APBN sebesar Rp 2.220,7 Triliun. Pengeluaran ini meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.454,5 Triliun dan transfer daerah sebesar dan dana desa sebesar Rp 766,2 Triliun. Khusus untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2015-2019, dari total anggaran yang diperlukan sebesar Rp 4.796,2 triliun, sebesar 41,3 persen akan didanai dari APBN. Sedangkan sisanya 58,7 persen direncanakan bersumber dari pendanaan BUMN (22,2 persen) dan sektor swasta (36,5 persen).

Besarnya sumber pembiayaan pembangunan berasal dari APBN memiliki beberapa implikasi. Pertama, menimbulkan kondisi fiskal yang tidak sehat, apalagi jika sumber pendapatan dari sektor pajak yang direncanakan tidak dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan cara mengatasinya yakni dengan cara berutang. Kedua, besarnya pembiayaan pembangunan dari sumber APBN memberikan implikasi berbagai program pemerintah yang telah ditetapkan dapat berjalan lambat khususnya jika sumber penerimaan yang direncanakan diperoleh terbatas sehingga selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam tahun berjalan. Ketiga, ketergantungan pembiayaan dari APBN menimbulkan keterbatasan dalam memperluas kegiatan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi ketergantungan kegiatan ekonomi mutlak diperlukan sumber pembiayaan di luar APBN. (Sulaeman et al., 2020).

FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN

Secara eksplisit fungsi lembaga keuangan tersebut meliputi beberapa hal diantaranya:

- 1) Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
- 2) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain

lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang kelebihan dana dan meyalurkan ke pihak yang kekurangan dana

3) Memberikan pengetahuan dan informasi yaitu:

- a) Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain (nasabah).
- b) Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. (Ummah, 2019)

E. PERAN DAN FUNGSI BANK SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Menurut Nisa Vurnia dalam penelitiannya yang berjudul “peranan bank syariah dalam meningkatkan usaha kecil” Fungsi Bank Syariah terdiri atas 5 bagian yaitu sebagai berikut:

- Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah) dan diro (wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
- Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam.(Nisa, 2020)

Adapun penelitian yang dibuat oleh Ahmad Mansur dalam Penelitiannya yang berjudul “Peran Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi” dijelaskan bahwa peran dan fungsi Bank Syariah Di dalam sistem keuangan terdiri atas 3 bagian yaitu sebagai berikut: Transmission role. Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga transmisi untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit sebagai alat.

- a) pembayarannya. Dengan kata lain, bank dapat menciptakan kredit dengan cara menciptakan

deposito yang sewaktu waktu dapat dan boleh diuangkan dari kelebihan cadangannya. Dan dengan cara inilah bank dikatakn telah menciptakan uang dan mengedarkannya di masyarakat.

- b) Intermediation role. Bank sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi yaitu dengan menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut terutama sektor industry
- c) Memberikan jaminan hukum dan keamanan uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank tersebut. Misalnya menghindari resiko hilang, jaminan berupa kemampuan bank tersebut untuk membayar kepada nasabah penabung yang akan mencairkan dana tabungannya, termasuk jaminan bahwa bank akan mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada waktu jatuh tempo.(Irawan et al., 2021)

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasidengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli

valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabahmuqayyadah. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah

mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluranzakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan). (*Afrianty et al., n.d.*).

IV CONCLUSION

Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memiliki peranan yang sangat vital Dalam perekonomian masyarakat. Mereka berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga dapat melancarkan pertukaran produk dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Fungsi Utama Lembaga keuangan mencakup penghimpunan dan penyaluran dana, penyediaan informasi ekonomi, serta penciptaan likuiditas yang memberikan

keyakinan kepada nasabah.

Bank Syariah, sebagai bagian dari Lembaga keuangan, beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah yang tidak hanya focus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan etika. Dengan menawarkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, bank Syariah berkontribusi Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Bibliography

- [1] Adolph, R. (2016). 済無 *No Title No Title No Title*. 1–23.
- [2] Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (n.d.). *Nonie Afrianty Desi Isnaini*.
- [3] Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i1.561>
- [4] Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- [5] *No Title*. (2016). V(4), 116–122.
- [6] Nuwa, C. A. W., Aziz, A. A., Linawati, Widyatmoko, & Latif, A. S. (2022). *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. <https://repository.penerbiteureka.com/uk/publications/557896/mengenal-bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya>
- [7] Sulaeman, A., Hudiya, F. I., Suhendar, F. R., Khotimah, H., & Mulyani, I. S. (2020). Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank Dan Perannya Dalam Perekonomian. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 142–154. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPEI/article/view/50730/20735>
- [8] Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [9] https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4XoTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=PERBANDINGAN+FUNGSI+DAN+PERAN+BANK+DAN+LEMBAGA+KEUANGAN+NON-BANK+DALAM+PEREKONOMIAN+INDONESIA+&ots=XNPbr5DOS_&sig=mXiAOu-k_MxlfeLOykYjSXxhm5U&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false